



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI  
**UPTD PUSKESMAS GABUS I**

Jl.Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173  
Telp.(0295) 4102782 E-mail : puskk.gabus1@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN UMUM**

- A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis (RM) pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Pemeriksaan Umum memanggil pasien sesuai nomer urutan antrian</li><li>2. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medis</li><li>3. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum melakukan anamnesa</li><li>4. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum melakukan pemeriksaan tanda tanda vital</li><li>5. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum (Dokter) melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai indikasi medis</li><li>6. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum /Dokter menentukan diagnosa pasien</li><li>7. Petugas Pelayanan Pemeriksaan Umum / dokter memberikan terapi/tindakan lanjut sesuai indikasi medis</li></ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum : sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Kesehatan</li><li>2. Pelayanan Surat Keterangan Dokter</li></ol>


		3. Tindakan medis 4. Pelayanan Rujukan 5. Konsultasi 6. Visum et repertum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : pusk.gabus1@gmail.com c. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati">https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati</a> d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	Pada jam pelayanan : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

		5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Tersedianya Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 2. Tersedianya Alat Medis dan Bahan Medis Pendukung 3. Komputer dan Printer
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki SIP 2. Perawat umum yang memiliki SIPP
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	Perawat Umum : 2 orang Dokter umum : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilisasinya 3. Bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Mengetahui,  
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.  
NIP. 196610112002121003